

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ (*rechstaat*) dimana mengutamakan hukum di atas segala nya dalam kehidupan bernegara, salah satu usaha nya adalah dengan melaksanakan pembangunan dibidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan , kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Upaya menegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sehingga hukum harus di tegakan, apabila hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi, adapun macam-macam sanksinya terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP.

Perbincangan mengenai negara hukum mencakup hubungan antara hukum dan kekuasaan, sehingga kekuasaan tunduk pada hukum atau hukum tunduk pada kekuasaan. Menurut cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertekad menghapus penjajahan dari muka bumi berikut segala akibatnya, yang diinginkan adalah Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum². Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran dari seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada

¹Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²*Ibid.* hlm. 37

perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian³.

Sedangkan *Fiqh Jinayah* bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi. Hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Salah satu yang hendak di capai adalah untuk memberantas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepak bola dapat di nikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang di gandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan sepak bola mempunyai penonton yang paling banyak di banding dengan olahraga lain.

Salah satu perilaku negatif supporter yang dampaknya benar-benar di rasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan atau tawuran antara supporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Akhir-akhir ini sering terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, akibat perselisihan oleh para supporter sepak bola. Adapun beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh para supporter di Indonesia, antara lain :

- 1) Pertandingan antara Sriwijaya FC versus Persija Jepara di stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Selasa (18/2) malam,

³*Ibid.* hlm.13.

berujung bentrok antar supporter. Akibatnya, satu supporter Singa Mania atas nama Andika (15), mengalami robek di bagian kepala dan tiga tusukan di bagian perut hingga ususnya hamper keluar. Menurut dia, berdasarkan pengakuan teman korban, pelaku sejumlah 15 orang menggunakan pakaian hitam. Pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor keluar stadion, pelaku membawa beragam senjata tajam seperti celurit, pedang, dan parang.⁴

- 2) Haringga Sirila tewas dikeroyok oleh oknum supporter Persib Bandung di stadion Gelora Bung Karno (GLBK). The Jakmania ini tewas dikeroyok sebelum laga Persib Bandung Vs Persija Jakarta dimulai. Hal ini di ungkap oleh ketua The Jakmania, Ferry Indrasjarief saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club. Ia menjelaskan, sebelum peristiwa terjadi ia mengungkapkan kalau ada aksi swiping yang dilakukan oleh oknum supporter. “Kalau dibilang sweeping, ada kebetulan saya bawa anggota saya yang kebetulan ada di lokasi dan dia lihat situasi di sana bagaimana. Seeping dilakukan ketika ada orang yang gak tahu medan. Awalnya ditanya KTP, ketika tahu KTP-nya DKI (Jakarta), gak akan langsung dipukul. Lalu dia di Tanya HP atau dompet, ketika di dompet ada kartu The Jakmania baru dia kena” kata Ferry saat itu ada seorang The Jakmania yang melihat langsung pemukulan dan pengeroyokan terhadap Haringga Sirila. Saat Haringga dikeroyok, seorang The Jakmania tersebut berlari keliling stadion untuk mencari pihak kepolisian atau panitia pelaksana. “Dia keliling stadion cari polisi atau panpel, tapi gak ketemu. Akhirnya ketemu TNI akhirnya datang kesana tapi kondisinya gak bisa di tolong”⁵.

⁴ Sumatra Ekspres 19 februari 2014

⁵ ILC Tv One “Aduh Suporter Bola” 25 September 2018

Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa tindak pidana penganiayaan supporter masih sering terjadi hingga saat ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin mendalami lebih lanjut mengenai tindak pidana penganiayaan supporter bola dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN (STUDI PUTUSAN KASUS PENGANIAYAAN SUPORTER SEPAK BOLA DI PENGADILAN NEGRI KELAS 1A PALEMBANG NOMOR 1342/Pid.Sus/2017/PN.PLG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dalam putusan 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban dalam putusan Nomor 1342/Pid.Sus/2017/PN.plg
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh jinayah tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bentuk bahan penelitian akademik dalam bidang hukum pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

- b. Sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat luas untuk mengetahui dan mengenal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

D. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Disamping itu, dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi peneliti ini diantara penelitian penelitian terdahulu. Beberapa peneliti yang telah meneliti mengenai tema Persekusi diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Adip Masykuri, “*Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP*”⁶. Skripsi Adip Masykuri lebih menerangkan tentang menghilangkan nyawa dengan sengaja baik dari segi niat dan tujuan, berbeda dengan skripsi ini membahas perkelahian yang menyebabkan kematian.
2. Skripsi Mohammed Noor *Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian*⁷. Skripsi Mohammed Noor lebih membahas bagaimana sanksi pengeroyokan menurut fiqih jinayah dan skripsi ini lebih membahas bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap sanksi pengeroyokan yang menyebabkan kematian.

Dengan demikian skripsi ini bukan merupakan hasil replikasi dari karya-karya sebelumnya, memang dapat dikatakan bahwa skripsi diatas membahas persamaan dan perbedaan tentang penganiayaan yang terjadi dan

⁶ Adip Masykuri, “*Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2001)

⁷Mohammed Noor, “*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang. 2018.)

penerapan hukum pidana. Dan di sini penulis mengangkat tema skripsi tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang membedakan antara skripsi-skripsi terdahulu.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

Metode penelitian yang akan digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif (doktrinal). Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu:¹⁰

- a. Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada

⁸ Kakek Sugiyono (Legend), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35

¹⁰ Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing. 2006), hlm. 295.

perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan;

- b. Normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat;
- c. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali¹². jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang penganiayaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terkait penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

¹¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25

¹² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹³

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi tiga sumber hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian meliputi jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yaitu (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan sebagainya.

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi empat, yaitu:¹⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*Interview*) dan *library research* (studi dokumen) dari sumber bahan hukum (primer, sekunder. dan tersier).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui tahapan sebagai berikut :

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176

¹⁴ Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hlm.239.

- 1) Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.
- 2) Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penganiayaan.
- 3) Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penganiayaan.

4. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. simpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian-pengertian: Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan pembedaan jenis-jenis pembedanaan, Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan: Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-jenis Tindak

¹⁵ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.

Pidana penganiayaan dan Definisi Fiqih Jinayah, Pengertian *Jarimah*, Bentuk-bentuk *Jarimah*.

BAB III : PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya nyawa korban Dalam Putusan 1342/Pid.Sus/2017/PN.Plg. Pandangan Hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.